



PUTUSAN
Nomor 1204 PK/Pdt/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali kedua telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

JAFI ALZAGLADI, bertempat tinggal di Villa Pamulang, Blok V-03/6, RT. 004, RW. 016, Kelurahan/Desa Pondok Benda, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang, USW Kota Jawa, RT. 001, RW. 007, Negeri Rumah Tiga, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Firel E. Sahetapy, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Firel E. Sahetapy, S.H., M.H. dan Rekan, beralamat di Jalan Dana Kopra, Nomor 1/29, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Mei 2022;

Pemohon Peninjauan Kembali Kedua;

L a w a n

1. **SURAHMAN RUMAIN**, bertempat tinggal di Dusun Bandarin Kota Jawa, RT 002, RW 016, Negeri Rumah Tiga, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon;
2. **LA PENA**, bertempat tinggal di Dusun Bandarin Kota Jawa, RT. 002, RW. 016, Negeri Rumah Tiga, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon;
3. **LA KANJCE**, bertempat tinggal di Dusun Bandarin Kota Jawa, RT. 002, RW. 016, Negeri Rumah Tiga, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon;
4. **AMBO TANG**, bertempat tinggal di Dusun Bandarin Kota Jawa, RT. 003, RW. 016, Negeri Rumah Tiga, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon;

Halaman 1 dari 31 hal. Put. Nomor 1204 PK/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **NURHAJI**, bertempat tinggal di Dusun Bandarin Kota Jawa, RT. 003, RW. 016, Negeri Rumah Tiga, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon;
 6. **LA IMU**, bertempat tinggal di Dusun Bandarin Kota Jawa, RT. 003, RW. 016, Negeri Rumah Tiga, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon;
 7. **LA HALIMU selaku ahli waris dari La Mesa**, bertempat tinggal di Dusun Bandarin, Kota Jawa, RT. 003, RW. 016, Negeri Rumah Tiga, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon;
 8. **LA TONO selaku ahli waris dan La Nuru**, bertempat tinggal di Dusun Bandarin, Kota Jawa, RT. 002, RW. 016, Negeri Rumah Tiga, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon;
 9. **NEANI WABULA**, bertempat tinggal di Dusun Bandarin, Kota Jawa, RT. 003, RW. 016, Negeri Rumah Tiga, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon;
 10. **ABIDIN DOA ENDE**, bertempat tinggal di Dusun Bandarin, Kota Jawa, RT. 003, RW. 016, Negeri Rumah Tiga, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon;
 11. **LA ODE JATARA**, bertempat tinggal di Dusun Bandarin, Kota Jawa, RT. 003, RW. 016, Negeri Rumah Tiga, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon;
 12. **LA AMIR**, bertempat tinggal di Dusun Bandarin, Kota Jawa, RT. 003, RW. 016, Negeri Rumah Tiga, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon;
 13. **LA YATU**, bertempat tinggal di Dusun Bandarin, Kota Jawa, RT. 003, RW. 016, Negeri Rumah Tiga, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon;
- Nomor 1 sampai dengan Nomor 13, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Hi. Z.A.R. Rumalean, S.H.,

Halaman 2 dari 31 hal. Put. Nomor 1204 PK/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat Dr. Hi. Z.A.R. Rumalean, S.H., M.H. & Rekan, beralamat di Jalan Kebun Cengkih, Nomor 38 A, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Juni 2022;

- 14. SAMSUL**, bertempat tinggal di Dusun Bandarin, Kota Jawa, RT. 003, RW. 016, Negeri Rumah Tiga, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon;
- 15. LA LISA**, bertempat tinggal di Dusun Bandarin, Kota Jawa, RT. 003, RW. 016, Negeri Rumah Tiga, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Hi. Z.A.R. Rumalean, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat Dr. Hi. Z.A.R. Rumalean, S.H., M.H. & Rekan, beralamat di Jalan Kebun Cengkih, Nomor 38 A, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Juni 2022;
- 16. LA SARIP**, bertempat tinggal di Dusun Bandarin, Kota Jawa, RT. 003, RW. 016, Negeri Rumah Tiga, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon;
- 17. WA RIA**, bertempat tinggal di Dusun Bandarin, Kota Jawa, RT. 003, RW. 016, Negeri Rumah Tiga, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon;
- 18. LA NEMA**, bertempat tinggal di Dusun Bandarin Kota Jawa, RT. 003, RW. 016, Negeri Rumah Tiga, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon;
- 19. LA ASIRA**, bertempat tinggal di Dusun Bandarin Kota Jawa, RT. 003, RW. 016, Negeri Rumah Tiga, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon;



- 20. FITRI**, bertempat tinggal di Dusun Bandarin, Kota Jawa, RT. 003, RW. 016, Negeri Rumah Tiga, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon;
- 21. LA DIRA**, bertempat tinggal di Dusun Bandarin, Kota Jawa, RT. 003, RW. 016, Negeri Rumah Tiga, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon;
- 22. LA FAJAR**, bertempat tinggal di Dusun Bandarin, Kota Jawa, RT. 003, RW. 016, Negeri Rumah Tiga, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon;
- 23. AHLI WARIS DAN AIM. LA SIBU**, bertempat tinggal di Dusun Bandarin, Kota Jawa, RT. 003, RW. 016, Negeri Rumah Tiga, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon;
- 24. PEMERINTAH/RAJA NEGERI RUMAH TIGA KECAMATAN TELUK AMBON KOTA AMBON**, beralamat di Negeri Rumah Tiga, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon;
- 25. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA AMBON**, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Pandan Kasturi, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon;

Para Termohon Peninjauan Kembali Kedua;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Ambon untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi :

1. Melarang Tergugat I sampai dengan Tergugat XXIII untuk tidak boleh mengalihkan atau memindah tangankan objek sengketa ke pihak lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Melarang Tergugat I sampai dengan Tergugat XXIII agar selama perkara ini sementara disidangkan tidak boleh melakukan kegiatan berupa apapun diatas objek sengketa;
3. Melarang Tergugat XXIV untuk tidak boleh memberikan Surat Keterangan Alas Hak kepada siapapun diatas bidang tanah milik Penggugat berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 316/Rumah Tiga Tahun 1976 tanggal 8 November 1976 yang telah dirubah nomornya menjadi Nomor 2478/Rumah Tiga;
4. Melarang Tergugat XXV untuk tidak boleh menerbitkan Sertifikat Hak Milik kepada siapapun diatas bidang tanah milik Penggugat berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 316/Rumah Tiga Tahun 1976 tanggal 8 November 1976 yang telah dirubah nomornya menjadi Nomor 2478/Rumah Tiga;

Dalam Pokok Perkara :

Primair

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa objek sengketa merupakan sebagian dari bidang tanah yang diatasnya telah diletakan bukti hak kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor: 316/Rumah Tiga tanggal 8 November 1976 setelah di Jim dan di ploting maka nomor Sertifikat Hak Milik milik Penggugat tersebut dirubah menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 2478/Rumah Tiga adalah sah dan memiliki kekuatan hukum berlaku dan mengikat;
3. Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah atas objek sengketa karena objek sengketa merupakan sebagian dari bidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 316/Rumah Tiga tanggal 8 November 1976 setelah di Jim dan di ploting maka nomor Sertifikat Hak Milik milik Penggugat tersebut dirubah menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 2478/Rumah Tiga;
4. Menyatakan perbuatan Para Tergugat adalah perbuatan melawan Hak dan melawan Hukum;

Halaman 5 dari 31 hal. Put. Nomor 1204 PK/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menyatakan perbuatan Tergugat XXIV yang mengeluarkan Surat Keterangan Alas Hak kepada Tergugat I sampai Tergugat V adalah perbuatan melawan hak dan melawan hukum sehingga Surat Keterangan Alas Hak yang dikeluarkan oleh Tergugat XXIV kepada Tergugat I sampai Tergugat V adalah Surat Keterangan yang tidak sah, oleh karena itu Surat Keterangan Alas Hak tersebut harus dibatalkan;
6. Menyatakan perbuatan Tergugat XXV yang menerbitkan Sertifikat Hak Milik kepada Tergugat I sampai Tergugat V adalah perbuatan melawan hak dan melawan hukum;
7. Menyatakan bahwa perbuatan melawan Hak dan melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat menyebabkan Penggugat mengalami kerugian materiil karena tidak dapat menikmati objek sengketa yang adalah milik Penggugat;
8. Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat XXIII untuk membayar ganti kerugian materiil sebagai berikut :
 - Tergugat I membayar ganti rugi Rp98.500.000,00 (sembilan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);
 - Tergugat II membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp58.400.000,00 (lima puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah);
 - Tergugat III membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp53.600.000,00 (lima puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah);
 - Tergugat IV membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp56.300.000,00 (lima puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah);
 - Tergugat V membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah)
 - Tergugat VI membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp49.550.000,00 (empat puluh sembilan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Tergugat VII membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp53.000.000,00 (lima puluh tiga juta rupiah);

Halaman 6 dari 31 hal. Put. Nomor 1204 PK/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat VIII membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp53.750.000,00 (limapuluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Tergugat IX membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp51.500.000,00 (lima puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Tergugat X membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp488.000.000,00 (empat ratus delapan puluh delapan juta rupiah);
- Tergugat XI membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp56.000.000,00 (lima puluh enam juta rupiah);
- Tergugat XII membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp60.500.000,00 (enam puluh juta lima ratus ribu rupiah);
- Tergugat XIII membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp60.500.000,00 (enam puluh juta lima ratus ribu rupiah);
- Tergugat XIV membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp60.500.000,00 (enam puluh juta lima ratus ribu rupiah);
- Tergugat XV membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp60.500.000,00 (enam puluh juta lima ratus ribu rupiah);
- Tergugat XVI membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp60.500.000,00 (enam puluh juta lima ratus ribu rupiah);
- Tergugat XVII membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp60.500.000,00 (enam puluh juta lima ratus ribu rupiah);
- Tergugat XVIII membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp60.500.000,00 (enam puluh juta lima ratus ribu rupiah);
- Tergugat XIX membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp60.500.000,00 (enam puluh juta lima ratus ribu rupiah);
- Tergugat XX membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp60.500.000,00 (enam puluh juta lima ratus ribu rupiah);
- Tergugat XXI membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp60.500.000,00 (enam puluh juta lima ratus ribu rupiah);
- Tergugat XXII membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp60.500.000,00 (enam puluh juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 7 dari 31 hal. Put. Nomor 1204 PK/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat XXIII membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp60.500.000,00 (enam puluh juta lima ratus ribu rupiah);
- 9. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor : No. 1337/Rumah Tiga yang diterbitkan tahun 2009 dan Sertifikat Hak Milik No. 1338/Rumah Tiga atas nama Surahman Romain, Sertifikat Hak Milik Nomor : 1336/Rumah Tiga yang diterbitkan tahun 2009 atas nama La Pena, Sertifikat Hak Milik No. 1339/Rumah Tiga yang diterbitkan tahun 2009 atas nama La Kanjce, Sertifikat Hak Milik No. 1395/Rumah Tiga yang diterbitkan tahun 2009 atas nama Ambo Tang, Sertifikat Hak Milik No. 2441/Rumah Tiga atas nama Nurhaji, dan Sertifikat Hak Milik lainnya yang diterbitkan oleh Tergugat XV adalah Sertifikat Hak Milik yang tidak sah karena diterbitkan diatas bidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 316/Rumah Tiga yang telah dirubah menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 2478/Rumah Tiga milik Penggugat;
- 10. Melumpuhkan sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum berlaku Sertifikat Hak Milik No. 1337/Rumah Tiga yang diterbitkan tahun 2009 dan Sertifikat Hak Milik No. 1338/Rumah Tiga yang diterbitkan tahun 2009 atas nama Surahman Romain, Sertifikat Hak Milik Nomor : 1336/Rumah Tiga yang diterbitkan tahun 2009 atas nama La Pena, Sertifikat Hak Milik No. 1339/Rumah Tiga yang diterbitkan tahun 2009 atas nama La Kanjce, Sertifikat Hak Milik No. 1395/Rumah Tiga yang diterbitkan tahun 2009 atas nama Ambo Tang, dan Sertifikat Hak Milik No. 2441/Rumah Tiga atas nama Nurhaji dan Sertifikat Hak Milik lainnya yang diterbitkan oleh Tergugat XXV diatas bidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 316/Rumah Tiga yang telah dirubah menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 2478/Rumah Tiga milik Penggugat;
- 11. Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat XXIII apabila tidak membayar ganti rugi sebagaimana yang dikemukakan pada petitum butir 8 (delapan) diatas atau siapa saja yang mendapatkan hak dari Tergugat I sampai Tergugat XXIII untuk segera mengosongkan objek sengketa dan menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan aman,

Halaman 8 dari 31 hal. Put. Nomor 1204 PK/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

damai dan lestari tanpa syarat apapun bila perlu dengan bantuan aparat Kepolisian dan TNI;

12. Memerintahkan untuk diletakan Sita Jaminan (*Coservatoir beslag*) atas objek sengketa;
13. Menyatakan Sita Jaminan atas objek sengketa adalah sah dan berharga menurut hukum;
14. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu/serta merta (*Uitvoerbaar Bij Vooraad*) walaupun ada banding, kasasi dan *verzet*;
15. Membebaskan segala biaya yang timbul akibat perkara ini kepada Para Tergugat;

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*)

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I sampai dengan Tergugat XIII, Tergugat XV, Tergugat XXIV mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Pengadilan Negeri Ambon secara absolut tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;
- Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*);
- Gugatan Penggugat mempunyai cacat formil, yaitu Tergugat - Tergugat tidak lengkap (*plurium litis consortium*);
- Luas dan batas objek sengketa gugatan Penggugat tidak jelas;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kompetensi tersebut, Pengadilan Negeri Ambon telah memberikan Putusan Sela Nomor 130/Pdt.G/2019/PN Amb, tanggal 3 Oktober 2019, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi dan Kuasa Hukum Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XV dan Tergugat XXIV;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Ambon berwenang untuk mengadili perkara ini;

Halaman 9 dari 31 hal. Put. Nomor 1204 PK/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan para pihak melanjutkan proses pemeriksaan perkara ini;
4. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Ambon telah menjatuhkan Putusan Nomor 130/Pdt.G/2019/PN Amb, tanggal 23 Januari 2020, yang amarnya sebagai berikut:

Mengadili:

Dalam Provisi:

1. Mengabulkan tuntutan Provisi untuk sebagian ;
2. Menyatakan Melarang Tergugat I s/d Tergugat XIII, Tergugat XV dan Tergugat XXIV untuk tidak boleh mengalihkan atau memindah tangankan objek sengketa ke pihak lain ;
3. Menyatakan Melarang Tergugat XXIV untuk tidak boleh memberikan Surat Keterangan Alas Hak kepada siapapun diatas bidang tanah milik Penggugat berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 316/Rumah Tiga yang telah dirubah menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 2478/Rumah Tiga milik Penggugat ;
4. Melarang Tergugat XXV untuk tidak boleh menerbitkan Sertifikat Hak Milik kepada siapapun diatas bidang tanah milik Penggugat berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 316/Rumah Tiga Tahun 1976 tanggal 8 November 1976 yang telah dirubah nomornya menjadi Nomor 2478/Rumah Tiga ;

Dalam Eksepsi :

- Menolak seluruh eksepsi Kuasa Hukum Tergugat I s/d Tergugat XIII, Tergugat XV dan Tergugat XXIV ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan bahwa objek sengketa merupakan sebagian dari bidang tanah yang diatasnya telah diletakan bukti hak kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor: 316/Rumah Tiga tanggal 8 November 1976 setelah di Jim dan di ploting maka nomor Sertifikat Hak Milik milik Penggugat tersebut dirubah menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor

Halaman 10 dari 31 hal. Put. Nomor 1204 PK/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2478/Rumah Tiga adalah sah dan memiliki kekuatan hukum berlaku dan mengikat;

3. Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah atas objek sengketa karena objek sengketa merupakan sebagian dari bidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 316/Rumah Tiga tanggal 8 November 1976 setelah di-Jim dan di-ploting maka nomor Sertifikat Hak Milik milik Penggugat tersebut dirubah menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 2478/Rumah Tiga;
4. Menyatakan perbuatan Para Tergugat adalah perbuatan melawan Hak dan melawan Hukum;
5. Menyatakan perbuatan Tergugat XXIV yang mengeluarkan Surat Keterangan Alas Hak kepada Tergugat I sampai Tergugat V adalah perbuatan melawan hak dan melawan hukum sehingga Surat Keterangan Alas Hak yang dikeluarkan oleh Tergugat XXIV kepada Tergugat I sampai Tergugat V adalah Surat Keterangan yang tidak sah, oleh karena itu Surat Keterangan Alas Hak tersebut harus dibatalkan;
6. Menyatakan perbuatan Tergugat XXV yang menerbitkan Sertifikat Hak Milik kepada Tergugat I sampai Tergugat V adalah perbuatan melawan hak dan melawan hukum;
7. Menyatakan bahwa perbuatan melawan Hak dan melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat menyebabkan Penggugat mengalami kerugian materiil karena tidak dapat menikmati objek sengketa yang adalah milik Penggugat;
8. Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat XXIII untuk membayar ganti kerugian materiil sebagai berikut :
 - Tergugat I membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp31.974.000,00 (tiga puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);
 - Tergugat II membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp22.174.000,00 (dua puluh dua juta seratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

Halaman 11 dari 31 hal. Put. Nomor 1204 PK/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat III membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp19.934.000,00 (sembilan belas juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu rupiah);
- Tergugat IV membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp21.194.000,00 (dua puluh satu juta seratus sembilan puluh empat ribu rupiah);
- Tergugat V membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp32.254.000,00 (tiga puluh dua juta dua ratus lima puluh empat ribu rupiah);
- Tergugat VI membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp18.044.000,00 (delapan belas juta empat puluh empat ribu rupiah);
- Tergugat VII membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp19.654.000,00 (sembilan belas juta enam ratus lima puluh empat ribu rupiah);
- Tergugat VIII membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp20.004.000,00 (dua puluh juta empat ribu rupiah);
- Tergugat IX membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp18.954.000,00 (delapan belas juta sembilan ratus lima puluh empat ribu rupiah);
- Tergugat X membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp222.654.000,00 (dua ratus dua puluh dua juta enam ratus lima puluh empat ribu rupiah);
- Tergugat XI membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp21.054.000,00 (dua puluh satu juta lima puluh empat ribu rupiah);
- Tergugat XII membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp23.154.000,00 (dua puluh tiga juta seratus lima puluh empat ribu rupiah);
- Tergugat XIII membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp23.154.000,00 (dua puluh tiga juta seratus lima puluh empat ribu rupiah);

Halaman 12 dari 31 hal. Put. Nomor 1204 PK/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat XIV membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp23.154.000,00 (dua puluh tiga juta seratus lima puluh empat ribu rupiah);
 - Tergugat XV membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp23.154.000,00 (dua puluh tiga juta seratus lima puluh empat ribu rupiah);
 - Tergugat XVI membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp23.154.000,00 (dua puluh tiga juta seratus lima puluh empat ribu rupiah);
 - Tergugat XVII membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp23.154.000,00 (dua puluh tiga juta seratus lima puluh empat ribu rupiah);
 - Tergugat XVIII membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp23.154.000,00 (dua puluh tiga juta seratus lima puluh empat ribu rupiah);
 - Tergugat XIX membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp23.154.000,00 (dua puluh tiga juta seratus lima puluh empat ribu rupiah);
 - Tergugat XX membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp23.154.000,00 (dua puluh tiga juta seratus lima puluh empat ribu rupiah);
 - Tergugat XXI membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp23.154.000,00 (dua puluh tiga juta seratus lima puluh empat ribu rupiah);
 - Tergugat XXII membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp23.154.000,00 (dua puluh tiga juta seratus lima puluh empat ribu rupiah);
 - Tergugat XXIII membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp23.154.000,00 (dua puluh tiga juta seratus lima puluh empat ribu rupiah);
9. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor : No. 1337/Rumah Tiga yang

Halaman 13 dari 31 hal. Put. Nomor 1204 PK/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan tahun 2009 dan Sertifikat Hak Milik No. 1338/Rumah Tiga atas nama Surahman Romain, Sertifikat Hak Milik Nomor : 1336/Rumah Tiga yang diterbitkan tahun 2009 atas nama La Pena, Sertifikat Hak Milik No. 1339/Rumah Tiga yang diterbitkan tahun 2009 atas nama La Kanjce, Sertifikat Hak Milik No. 1395/Rumah Tiga yang diterbitkan tahun 2009 atas nama Ambo Tang, Sertifikat Hak Milik No. 2441/Rumah Tiga atas nama Nurhaji, dan Sertifikat Hak Milik lainnya yang diterbitkan oleh Tergugat XV adalah Sertifikat Hak Milik yang tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum berlaku karena diterbitkan diatas bidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 316/Rumah Tiga yang telah dirubah menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 2478/Rumah Tiga milik Penggugat;

10. Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat XXIII apabila tidak membayar ganti rugi sebagaimana yang dikemukakan pada petitum butir 8 (delapan) diatas atau siapa saja yang mendapatkan hak dari Tergugat I sampai Tergugat XXIII untuk segera mengosongkan objek sengketa dan menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan aman, damai dan lestari tanpa syarat apapun bila perlu dengan bantuan aparat Kepolisian dan TNI;
11. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;
12. Membebaskan segala biaya yang timbul akibat perkara ini kepada Para Tergugat untuk membayarnya sebesar Rp10.421.000,00 (sepuluh juta empat ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa pada tingkat banding, putusan tersebut diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Ambon dengan Putusan Nomor 16/PDT/2020/PT AMB, tanggal 23 April 2020, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan upaya hukum banding dari Pembanding I semula Tergugat I sampai dengan XIII, XV serta Tergugat XXIV dan Pembanding II semula Tergugat XXV;
- Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 130/Pdt.G/2019/PN Amb, tertanggal 23 Januari 2020, yang dimohonkan

Halaman 14 dari 31 hal. Put. Nomor 1204 PK/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding tersebut, sehingga selengkapnya amar putusan berbunyi sebagai berikut:

Mengadili:

Dalam Provisi:

1. Mengabulkan tuntutan provisi untuk sebagian;
2. Memerintahkan Tergugat I sampai dengan Tergugat XIII, Tergugat XV dan Tergugat XXIV untuk tidak boleh mengalihkan atau memindah tangankan objek sengketa ke pihak lain;
3. Memerintahkan Tergugat XXIV untuk tidak boleh memberikan surat keterangan alas hak kepada siapa pun di atas bidang tanah milik Penggugat berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 316/Rumah Tiga, yang telah diubah menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 2478/Rumah Tiga, milik Penggugat;
4. Memerintahkan Tergugat XXV untuk tidak boleh menerbitkan Sertifikat Hak Milik kepada siapa pun di atas bidang tanah milik Penggugat berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 316/Rumah Tiga, tahun 1976, tanggal 8 November 1976, yang telah dirubah nomornya menjadi Nomor 2478/Rumah Tiga;

Dalam Eksepsi:

- Menolak seluruh eksepsi Kuasa Hukum Tergugat I sampai dengan Tergugat XIII, Tergugat XV dan Tergugat XXIV;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa objek sengketa merupakan sebagian dari bidang tanah yang di atasnya telah diletakkan bukti hak kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 316/Rumah Tiga, tanggal 8 November 1976, setelah di Jim dan di Ploting maka Nomor Sertifikat Hak Milik milik Penggugat tersebut dirubah menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 2478/Rumah Tiga, adalah sah dan memiliki kekuatan hukum berlaku dan mengikat;
3. Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah atas objek sengketa, karena

Halaman 15 dari 31 hal. Put. Nomor 1204 PK/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek sengketa merupakan sebagian dari bidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 316/Rumah Tiga, tanggal 8 November 1976, setelah di Jim dan di Ploting, maka nomor Sertifikat Hak Milik milik Penggugat tersebut dirubah menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 2478/Rumah Tiga;

4. Menyatakan perbuatan Para Tergugat adalah perbuatan melawan hak dan melawan hukum;
5. Menyatakan perbuatan Tergugat XXIV yang mengeluarkan surat keterangan alas hak kepada Tergugat I sampai Tergugat V adalah perbuatan melawan hak dan melawan hukum, sehingga surat keterangan alas hak yang dikeluarkan oleh Tergugat XXIV kepada Tergugat I sampai Tergugat V tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atas tanah objek sengketa;
6. Menyatakan perbuatan Tergugat XXV yang menerbitkan Sertifikat Hak Milik kepada Tergugat I sampai Tergugat V adalah perbuatan melawan hak dan melawan hukum;
7. Menyatakan bahwa perbuatan melawan hak dan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat menyebabkan Penggugat mengalami kerugian materiil karena tidak dapat menikmati objek sengketa yang adalah milik Penggugat;
8. Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat XXIII untuk membayar ganti kerugian materiil sebagai berikut:
 - Tergugat I membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp12.654.000,00 (dua belas juta enam ratus lima puluh empat ribu rupiah);
 - Tergugat II membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp12.654.000,00 (dua belas juta enam ratus lima puluh empat ribu rupiah);
 - Tergugat III membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp12.654.000,00 (dua belas juta enam ratus lima puluh empat ribu rupiah);

Halaman 16 dari 31 hal. Put. Nomor 1204 PK/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat IV membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp12.654.000,00 (dua belas juta enam ratus lima puluh empat ribu rupiah);
- Tergugat V membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp12.654.000,00 (dua belas juta enam ratus lima puluh empat ribu rupiah);
- Tergugat VI membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp12.654.000,00 (dua belas juta enam ratus lima puluh empat ribu rupiah);
- Tergugat VII membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp12.654.000,00 (dua belas juta enam ratus lima puluh empat ribu rupiah);
- Tergugat VIII membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp12.654.000,00 (dua belas juta enam ratus lima puluh empat ribu rupiah);
- Tergugat IX membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp12.654.000,00 (dua belas juta enam ratus lima puluh empat ribu rupiah);
- Tergugat X membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp75.924.000,00 (tujuh puluh lima juta sembilan ratus dua puluh empat ribu rupiah);
- Tergugat XI membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp12.654.000,00 (dua belas juta enam ratus lima puluh empat ribu rupiah);
- Tergugat XII membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp12.654.000,00 (dua belas juta enam ratus lima puluh empat ribu rupiah);
- Tergugat XIII membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp12.654.000,00 (dua belas juta enam ratus lima puluh empat ribu rupiah);
- Tergugat XIV membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar

Halaman 17 dari 31 hal. Put. Nomor 1204 PK/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp12.654.000,00 (dua belas juta enam ratus lima puluh empat ribu rupiah);
- Tergugat XV membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp12.654.000,00 (dua belas juta enam ratus lima puluh empat ribu rupiah);
 - Tergugat XVI membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp12.654.000,00 (dua belas juta enam ratus lima puluh empat ribu rupiah);
 - Tergugat XVII membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp12.654.000,00 (dua belas juta enam ratus lima puluh empat ribu rupiah);
 - Tergugat XVIII membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp12.654.000,00 (dua belas juta enam ratus lima puluh empat ribu rupiah);
 - Tergugat XIX membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp12.654.000,00 (dua belas juta enam ratus lima puluh empat ribu rupiah);
 - Tergugat XX membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp12.654.000,00 (dua belas juta enam ratus lima puluh empat ribu rupiah);
 - Tergugat XXI membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp12.654.000,00 (dua belas juta enam ratus lima puluh empat ribu rupiah);
 - Tergugat XXII membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp12.654.000,00 (dua belas juta enam ratus lima puluh empat ribu rupiah);
 - Tergugat XXIII membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp12.654.000,00 (dua belas juta enam ratus lima puluh empat ribu rupiah);
9. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 1337/Rumah Tiga, yang diterbitkan tahun 2009, dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1338/Rumah Tiga,

Halaman 18 dari 31 hal. Put. Nomor 1204 PK/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Surahman Romain, Sertifikat Hak Milik Nomor 1336/Rumah Tiga, yang diterbitkan tahun 2009, atas nama La Pena, Sertifikat Hak Milik Nomor 1339/Rumah Tiga, yang diterbitkan tahun 2009, atas nama La Kanjce, Sertifikat Hak Milik Nomor 1395/Rumah Tiga, yang diterbitkan tahun 2009, atas nama Ambo Tang, Sertifikat Hak Milik Nomor 2441/Rumah Tiga, atas nama Nurhaji, dan Sertifikat Hak Milik lainnya yang diterbitkan oleh Tergugat XV, adalah Sertifikat Hak Milik yang tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atas tanah objek sengketa karena diterbitkan diatas bidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 316/Rumah Tiga yang telah dirubah menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 2478/Rumah Tiga milik Penggugat;

10. Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat XXIII, atau siapa saja yang mendapatkan hak dari Tergugat I sampai Tergugat XXIII untuk segera mengosongkan objek sengketa dan menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan aman, damat dan lestari, tanpa syarat apapun, bila perlu dengan bantuan aparat kepolisian dan TNI;
11. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
12. Membebaskan kepada Para Pemanding semula sebagai Tergugat I sampai XIII, XV, XXIV dan Tergugat XXV dan kepada Para Turut Terbanding semula sebagai Tergugat XIV, XVI sampai XXIII, untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan adalah sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian putusan tersebut diajukan peninjauan kembali, yang atas permohonan tersebut dikabulkan oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 418 PK/Pdt/2021 tanggal 10 Agustus 2021, yang amarnya sebagai berikut:

Mengadili:

- Mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali : 1. Surahman Romain, 2. La Pena, 3. La Kanjce, 4. Ambo Tang, 5. Nurhaji, 6. La Imu, 7. La Halimu selaku ahli waris dan La

Halaman 19 dari 31 hal. Put. Nomor 1204 PK/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mesa, 8. La Tono selaku ahli waris dan La Nuru, 9. Neani Wabula, 10. Abidin Doa Ende, 11. La Ode Jatara, 12. La Amir, 13. La Yatu, 14. La Lisa tersebut;

- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 16/PDT/2020/PT AMB, tanggal 23 April 2020 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 130/Pdt.G/2019/PN Amb, tanggal 23 Januari 2020;

Mengadili Kembali:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I sampai dengan Tergugat XIII, Tergugat XV dan Tergugat XXIV untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, dan dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Mahkamah Agung Nomor 418 PK/Pdt/2021 tanggal 10 Agustus 2021 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali Kedua pada tanggal 6 Desember 2021, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali Kedua dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Mei 2022 diajukan permohonan Peninjauan Kembali Kedua pada tanggal 31 Mei 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Kedua Nomor 6 PK/Pdt/2022/PN Amb yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ambon, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali kedua yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Halaman 20 dari 31 hal. Put. Nomor 1204 PK/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 31 Mei 2022 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali Kedua pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat kekeliruan atau kekhilafan yang nyata dan pertentangan putusan-putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kemudian memohon putusan sebagai berikut:

Mengadili:

1. Menerima Permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali Jafi Alzagladi tersebut;
2. Membatalkan Putusan Peninjauan Kembali tanggal 10 Agustus 2021 Nomor : 418 PK/PDT/2021;

Mengadili Kembali:

Dalam Provisi:

1. Melarang Tergugat I sampai dengan Tergugat XXIII untuk tidak boleh mengalihkan atau memindah tangankan objek sengketa ke pihak lain;
2. Melarang Tergugat I sampai dengan Tergugat XXIII agar selama perkara ini sementara disidangkan tidak boleh melakukan kegiatan berupa apapun diatas objek sengketa;
3. Melarang Tergugat XXIV untuk tidak boleh memberikan Surat Keterangan Alas Hak kepada siapapun diatas bidang tanah milik Penggugat berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 316/Rumah Tiga Tahun 1976 tanggal 8 November 1976 yang telah dirubah nomornya menjadi Nomor 2478/Rumah Tiga;
4. Melarang Tergugat XXV untuk tidak boleh menerbitkan Sertifikat Hak Milik kepada siapapun diatas bidang tanah milik Penggugat berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 316/Rumah Tiga Tahun 1976 tanggal 8

Halaman 21 dari 31 hal. Put. Nomor 1204 PK/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 1976 yang telah dirubah nomornya menjadi Nomor 2478/Rumah Tiga;

Dalam Pokok Perkara :

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa objek sengketa merupakan sebagian dari bidang tanah yang diatasnya telah diletakan bukti hak kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor : 316/Rumah Tiga tanggal 8 November 1976 setelah di Jim dan di *ploting* maka nomor Sertifikat Hak Milik milik Penggugat tersebut dirubah menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 2478/Rumah Tiga adalah sah dan memiliki kekuatan hukum berlaku dan mengikat;
3. Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah atas sobjek sengketa karena objek sengketa merupakan sebagian dari bidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 316/Rumah Tiga tanggal 8 November 1976 setelah di Jim dan di *ploting* maka nomor Sertifikat Hak Milik milik Penggugat tersebut dirubah menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 2478/Rumah Tiga;
4. Menyatakan perbuatan Para Tergugat adalah perbuatan melawan Hak dan melawan Hukum;
5. Menyatakan perbuatan Tergugat XXIV yang mengeluarkan Surat Keterangan Alas Hak kepada Tergugat I sampai Tergugat V adalah perbuatan melawan hak dan melawan hukum sehingga Surat Keterangan Alas Hak yang dikeluarkan oleh Tergugat XXIV kepada Tergugat I sampai Tergugat V adalah Surat Keterangan yang tidak sah, oleh karena itu Surat Keterangan Alas Hak tersebut harus dibatalkan;
6. Menyatakan perbuatan Tergugat XXV yang menerbitkan Sertifikat Hak Milik kepada Tergugat I sampai Tergugat V adalah perbuatan melawan hak dan melawan hukum;
7. Menyatakan bahwa perbuatan melawan Hak dan melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat menyebabkan Penggugat mengalami

Halaman 22 dari 31 hal. Put. Nomor 1204 PK/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kerugian materiil karena tidak dapat menikmati objek sengketa yang adalah milik Penggugat;

8. Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat XXIII untuk membayar ganti kerugian materiil sebagai berikut :

- Tergugat I membayar ganti rugi Rp98.500.000,00 (sembilan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- Tergugat II membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp58.400.000,00 (lima puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah);
- Tergugat III membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp53.600.000,00 (lima puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah);
- Tergugat IV membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp56.300.000,00 (lima puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah);
- Tergugat V membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah)
- Tergugat VI membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp49.550.000,00 (empat puluh sembilan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Tergugat VII membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp53.000.000,00 (lima puluh tiga juta rupiah);
- Tergugat VIII membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp53.750.000,00 (lima puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Tergugat IX membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp51.500.000,00 (lima puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Tergugat X membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp60.500.000,00 (enam puluh juta lima ratus ribu rupiah);
- Tergugat XI membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp56.000.000,00 (lima puluh enam juta rupiah);
- Tergugat XII membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp60.500.000,00 (enam puluh juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 23 dari 31 hal. Put. Nomor 1204 PK/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat XIII membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp60.500.000,00 (enam puluh juta lima ratus ribu rupiah);
 - Tergugat XIV membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp60.500.000,00 (enam puluh juta lima ratus ribu rupiah);
 - Tergugat XV membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp60.500.000,00 (enam puluh juta lima ratus ribu rupiah);
 - Tergugat XVI membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp60.500.000,00 (enam puluh juta lima ratus ribu rupiah);
 - Tergugat XVII membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp60.500.000,00 (enam puluh juta lima ratus ribu rupiah);
 - Tergugat XVIII membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp60.500.000,00 (enam puluh juta lima ratus ribu rupiah);
 - Tergugat XIX membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp60.500.000,00 (enam puluh juta lima ratus ribu rupiah);
 - Tergugat XX membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp60.500.000,00 (enam puluh juta lima ratus ribu rupiah);
 - Tergugat XXI membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp60.500.000,00 (enam puluh juta lima ratus ribu rupiah);
 - Tergugat XXII membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp60.500.000,00 (enam puluh juta lima ratus ribu rupiah);
 - Tergugat XXIII membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp60.500.000,00 (enam puluh juta lima ratus ribu rupiah);
9. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor : No. 1337/Rumah Tiga yang diterbitkan tahun 2009 dan Sertifikat Hak Milik No. 1338/Rumah Tiga atas nama Surahman Romain, Sertifikat Hak Milik Nomor : 1336/Rumah Tiga yang diterbitkan tahun 2009 atas nama La Pena, Sertifikat Hak Milik No. 1339/Rumah Tiga yang diterbitkan tahun 2009 atas nama La Kanjce, Sertifikat Hak Milik No. 1395/Rumah Tiga yang diterbitkan tahun 2009 atas nama Ambo Tang, Sertifikat Hak Milik No. 2441/Rumah Tiga atas nama Nurhaji, dan Sertifikat Hak Milik lainnya yang diterbitkan oleh Tergugat XV adalah Sertifikat Hak Milik yang tidak sah karena diterbitkan

Halaman 24 dari 31 hal. Put. Nomor 1204 PK/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas bidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 316/Rumah Tiga yang telah dirubah menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 2478/Rumah Tiga milik Penggugat;

10. Melumpuhkan sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum berlaku Sertifikat Hak Milik No. 1337/Rumah Tiga yang diterbitkan tahun 2009 dan Sertifikat Hak Milik No. 1338/Rumah Tiga yang diterbitkan tahun 2009 atas nama Surahman Romain, Sertifikat Hak Milik Nomor : 1336/Rumah Tiga yang diterbitkan tahun 2009 atas nama La Pena, Sertifikat Hak Milik No. 1339/Rumah Tiga yang diterbitkan tahun 2009 atas nama La Kanjce, Sertifikat Hak Milik No. 1395/Rumah Tiga yang diterbitkan tahun 2009 atas nama Ambo Tang, dan Sertifikat Hak Milik No. 2441/Rumah Tiga atas nama Nurhaji dan Sertifikat Hak Milik lainnya yang diterbitkan oleh Tergugat XXV diatas bidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 316/Rumah Tiga yang telah dirubah menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 2478/Rumah Tiga milik Penggugat;
11. Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat XXIII apabila tidak membayar ganti rugi sebagaimana yang dikemukakan pada petitum butir 8 (delapan) diatas atau siapa saja yang mendapatkan hak dari Tergugat I sampai Tergugat XXIII untuk segera mengosongkan objek sengketa dan menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan aman, damai dan lestari tanpa syarat apapun bila perlu dengan bantuan aparat Kepolisian dan TNI;
12. Memerintahkan untuk diletakan Sita Jaminan (*Conservatoir beslag*) atas objek sengketa;
13. Menyatakan Sita Jaminan atas objek sengketa adalah sah dan berharga menurut hukum;
14. Membebaskan segala biaya yang timbul akibat perkara ini kepada Para Tergugat;

atau

Apabila Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Cq. Yang Mulia Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung RI yang memeriksa dan

Halaman 25 dari 31 hal. Put. Nomor 1204 PK/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili serta memutus perkara *a quo* berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Para Termohon Peninjauan Kembali Kedua telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 5 Juli 2022 yang pada pokoknya menolak permohonan peninjauan kembali kedua dari Pemohon Peninjauan Kembali Kedua;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan Peninjauan Kembali Kedua terdapat pertentangan putusan-putusan yang telah berkekuatan hukum tetap yaitu antara Putusan Nomor 418 PK/Pdt/2021, tanggal 10 Agustus 2021 dan Putusan Nomor 374 PK/Pdt/2021, tanggal 24 Juni 2021, serta Putusan Nomor 458 PK/Pdt/2021, tanggal 2 Agustus 2021, tidak dapat dibenarkan karena ketiga putusan para pihaknya berbeda, obyek sengketa juga berbeda dan masalah hukumnya juga berbeda. Dalam perkara Nomor 418 PK/Pdt/2021, para pihak adalah Jafi Alzagladi / Pemohon Peninjauan Kembali Kedua dan Surachman Rumain dan kawan-kawan / Termohon Peninjauan Kembali Kedua, obyeknya adalah Sertifikat Hak Milik Nomor 2478/Rumah Tiga/2018. Masalah hukumnya tentang kekuatan hukum antara pemegang sertifikat dan penguasaan fisik tanah. Dalam perkara Nomor 374 PK/PDT/2021, para pihak adalah ahli waris alm. Husni Alzagladi dan La Jina dan kawan-kawan. Dalam perkara Nomor 458 PK/PDT/2021, para pihak adalah Calib Alzagladi dan La Alima dan kawan-kawan sedangkan masalah hukumnya tentang sertifikat tumpang tindih di atas bidang tanah yang sama sehingga solusi hukumnya sesuai yurisprudensi adalah sertifikat yang terbit lebih dahulu;

Menimbang, bahwa namun demikian Hakim Agung Anggota Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., menyatakan beda pendapat (*dissenting opinion*) dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali Kedua mempunyai hubungan keluarga dengan pihak dalam perkara Peninjauan Kembali Nomor 374

Halaman 26 dari 31 hal. Put. Nomor 1204 PK/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PK/Pdt/2021, tanggal 24 Juni 2021, dan dengan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 458 PK/Pdt/2021, tanggal 2 Agustus 2021. Tanah objek sengketa dalam perkara *a quo* merupakan sebagian dari bidang tanah yang telah bersertifikat Hak Milik Nomor 316/Rumah Tiga, tanggal 8 November 1976 yang telah diubah menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 2478/Rumah Tiga yang sama dengan Sertifikat Hak Milik dari Para Penggugat dalam Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 374 PK/Pdt/2021, tanggal 24 Juni 2021 dan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 458 PK/Pdt/2021 tanggal 2 Agustus 2021 serta Putusan Peninjauan Kembali Nomor 418 PK/Pdt/2021, tanggal 10 Agustus 2021;

Bahwa obyek sengketa 3 (tiga) perkara tersebut berasal dari hamparan tanah yang sama, yang semula milik alm. Abd Alzagladi yang telah dikuasai oleh Para Tergugat (mantan karyawan, anak-anak mantan karyawan dan dilanjutkan oleh para cucu mantan karyawan alm);

Bahwa dalam perkara Peninjauan Kembali Nomor 374 PK/Pdt/2021 tanggal 24 Juni 2021 dan perkara Peninjauan Kembali 458 PK/Pdt/2021 tanggal 2 Agustus 2021, gugatan Penggugat dikabulkan dengan pertimbangan hukum bahwa Penggugat adalah ahli waris dari alm. Abd. Alzagladi dan Sertifikat Hak Milik atas nama keluarga Alzagladi dinyatakan sah, sedangkan dalam putusan Nomor 418 PK/Pdt/2021 tanggal 10 Agustus 2021 (perkara yang dimohonkan Peninjauan Kembali Kedua) diputus sebaliknya dalam Putusan Peninjauan Kembali, dengan pertimbangan hukum bahwa tindakan menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 2478/Rumah Tiga/2018, tanggal 26 Maret 2018, atas nama Penggugat tidak dapat dibenarkan, karena objek sengketa sejak dulu dikuasai secara sah oleh Para Tergugat dan kepada Para Tergugat jauh sebelumnya Badan Pertanahan Nasional Kotamadya Ambon telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik atas nama Para Tergugat pada tahun 2009, maka penerbitan Sertifikat Hak Milik Tahun 2018 atas nama Penggugat atas tanah yang sama cacat yuridis, padahal objek sengketa *a quo* telah bersertifikat Hak Milik Nomor 316/Rumah Tiga tanggal 8 November 1976, sertifikat tersebut setelah di Jim

Halaman 27 dari 31 hal. Put. Nomor 1204 PK/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan di Ploting tahun 2018 diubah menjadi Sertifikat Hak Milik 2478/Rumah Tiga;

Bahwa ketiga perkara tersebut berasal dari hamparan tanah yang sama yaitu *ex eigendom verponding* Nomor 1029, luas 943.420 M² sebagian tanah tersebut tanah objek sengketa seluas 3.000 M² bagian dan tanah seluas 5.210 M², yang semula milik almarhum Abd. Alzagladi yang telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik kepada Penggugat yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor : 316/Rumah Tiga tahun 1976 tanggal 8 November 1976 seluas 5.210 M² yang setelah di Jim dan di *Ploting* oleh Kantor Pertanahan Kota Ambon maka Sertifikat Hak Milik Penggugat tersebut diubah nomornya menjadi Nomor 2478/Rumah Tiga (bukti P- 4b), Sertifikat Hak Milik yang diterbitkan kepada Penggugat sudah sejak tahun 1976 bukan tahun 2018. Meskipun baik orang tua Penggugat dan Penggugat tidak pernah menguasai tanah objek sengketa sehingga objek sengketa dikuasai oleh Para Tergugat (mantan anak karyawan kemudian dilanjutkan anak-anak dan cucu mantan karyawan), namun Sertifikat Hak Milik yang diterbitkan untuk Para Tergugat tersebut yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor : 1337/Rumah Tiga yang diterbitkan tahun 2009 dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1338/Rumah Tiga atas nama Surahman Rumin, Sertifikat Hak Milik Nomor : 1336/Rumah Tiga yang diterbitkan tahun 2009 atas nama La Pena, Sertifikat Hak Milik Nomor : 1339/Rumah Tiga yang diterbitkan tahun 2009 atas nama La Kanjce , Sertifikat Hak Milik Nomor : 1395/Rumah Tiga yang diterbitkan tahun 2009 atas nama Ambo Tang, Sertifikat Hak Milik Nomor : 2441/Rumah Tiga atas nama Nurhaji, dan Sertifikat Hak Milik lainnya yang diterbitkan oleh Tergugat XV, baru diterbitkan tahun 2009. Sedangkan Sertifikat Hak Milik Penggugat bukan baru diterbitkan pada tahun 2018 sebagaimana pertimbangan hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusan Nomor : 418 PK/Pdt/2021 tanggal 10 Agustus 2021 yang dimohonkan peninjauan kembali *a quo*, namun telah terbit tahun 1976 dengan demikian Sertifikat Hak Milik Penggugat telah diterbitkan sejak tahun 1976 sama dengan Sertifikat Hak Milik dari Para Penggugat dalam Putusan Nomor : 374 PK/Pdt/2021 tanggal 24 Juni 2021 dan Putusan

Halaman 28 dari 31 hal. Put. Nomor 1204 PK/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 458 PK/Pdt/2021 tanggal 2 Agustus 2021;

Bahwa sebagaimana *Yurisprudensi* tetap (*Yurisprudensi* MA Nomor : 976 K/Pdt/2015 dan dalam rumusan kamar perdata, apabila dalam satu objek sengketa terdapat 2 (dua) sertifikat tanah maka sertifikat yang pertama yang diakui keabsahannya. Terkait perkara *a quo* tanah obyek sengketa *ex eigendom verponding* Nomor 1029, luas 943.420 M², sebagian tanah tersebut tanah obyek sengketa seluas 3.000 M² bagian dan tanah seluas 5.210 M² atas nama Penggugat meskipun orang tua Penggugat dan Penggugat tidak pernah menguasai tanah objek sengketa, namun objek tersebut telah bersertifikat Hak Milik Nomor : 316/Rumah Tiga tahun 1976 tanggal 8 November 1976 seluas 5.210 M² yang setelah di JIM dan di *Ploting* oleh Kantor Pertanahan Kota Ambon maka Sertifikat Hak Milik Penggugat tersebut diubah nomornya menjadi Nomor 2478/Rumah Tiga (bukti P- 4b) lebih dulu terbit dari pada sertifikat Para Tergugat tersebut, karena Sertifikat Hak Milik yang diterbitkan kepada Penggugat sudah sejak tahun 1976 lebih dahulu 33 (tiga puluh tiga) Tahun sebelum diterbitkan Sertifikat Hak Milik kepada Para Tergugat;

Bahwa ketiga putusan tersebut objek sengketanya merupakan tanah dari hamparan yang sama milik alm. Abd. Alzagladi, dalam Putusan Nomor 418 PK/Pdt/2021 pihak Jafi Alzagladi melawan Surahman Rumin dan kawan-kawan dengan putusan Tolak Peninjauan Kembali (Jafi Alzagladi adalah Penggugat dalam perkara asal), sehingga menurut pemahaman Hakim Agung Anggota Empat yang dimaksud dengan objek yang sama sebagai syarat mengajukan permohonan Peninjauan Kembali Kedua termasuk jika berasal dari hamparan tanah yang sama, yang berasal dari kepemilikan yang sama (alm. Abd Alzagladi) apalagi dalam perkara *a quo* pokok sengketanya adalah sama;

Bahwa dengan demikian alasan Peninjauan Kembali Kedua dapat dibenarkan karena terbukti terdapat kekhilafan *Judex Juris* dalam putusan peninjauan kembali yang dimohonkan Peninjauan Kembali Kedua tersebut, sehingga permohonan Peninjauan Kembali Kedua *a quo* harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam

Halaman 29 dari 31 hal. Put. Nomor 1204 PK/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Majelis Hakim dan telah diusahakan musyawarah dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka berdasar Pasal 30 ayat 3 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, Majelis Hakim mengambil putusan dengan suara terbanyak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali kedua yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali Kedua : JAFI ALZAGLADI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali kedua dari Pemohon Peninjauan Kembali Kedua ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali Kedua dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali kedua ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali kedua dari Pemohon Peninjauan Kembali Kedua : **JAFI ALZAGLADI** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali Kedua untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat peninjauan kembali kedua sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 30 Desember 2022 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Hamdi, S.H. M.Hum., Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M. dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.,

Halaman 30 dari 31 hal. Put. Nomor 1204 PK/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Andhika Perdana, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd

Dr. H. Hamdi, S.H. M.Hum.

ttd

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.,

ttd

Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

ttd

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

ttd

Andhika Perdana, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

- | | |
|------------------------|----------------|
| 1. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi PK ... | Rp2.480.000,00 |
| Jumlah | Rp2.500.000,00 |

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN

NIP. 195907101985121001

Halaman 31 dari 31 hal. Put. Nomor 1204 PK/Pdt/2022